

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan pasal 29 ayat 1 Perda No. 24 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Pasuruan mengenai izin mendirikan bangunan menara (IMBM) kurangnya penyuluhan terhadap masyarakat tentang pendirian menara bagi investor. Dari tahun 2015 sebanyak 11 pelaku usaha, di tahun 2016 sebanyak 19 pelaku usaha, dan tahun 2017 sebanyak 11 pelaku usaha yang tidak memiliki IMBM, jumlah menara masih dibidang banyak yang melanggar dan masih terulang lagi. Pegusaha masih sering kali melakukan pendekatan khusus mengenai pendirian menara telekomunikasi.
2. Penyebab melanggar IMBM di Kabupaten Pasuruan antara lain :
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan yang tidak tegas karena masih banyak pengusaha yang melakukan pendekatan khusus terhadap warga sebelum pendirian menara. Dari mana di lihat dari daftar yang melanggar dari tahun 2015 sampai 2017 bulan oktober jumlah yang melanggar IMBM masih banyak dan tentunya kurang efektif. Sanksi administrasinya pun masih kurang efektif

dan kurang tegas yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja. Dan kurang efektifnya persyaratan khusus mengenai Menara Telekomunikasi dimana masih banyak yang mendirikan menara yang tidak sesuai dengan ketinggian menara tower yang sudah diterapkan sebelumnya.

- b.** Faktor dari masyarakat itu sendiri baik yang mendirikan bangunan pelaku usaha atau masyarakat sekitar yang beranggapan tidak adanya penyuluhan terhadap izin mendirikan bangunan menara.

2.Solusi

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian mencoba memberikan solusi sebagai berikut :

1. Seharusnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan lebih teliti dalam menangani pelaku usaha provider tower yang tidak memiliki perizinan dan lebih tegas dalam melakukan tindakan
2. Penyuluhan terhadap warga harusnya lebih ditekankan agar tidak ada lagi kerja sama antara pelaku usaha dengan warga sekitar. Penyuluhan ini lebih di maksud dalam menertibkan pelaku usaha menara telekomunikasi.

3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan sesuai dengan masalah penelitian, maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Seharusnya kerjasama yang lebih optimal dilakukan antara Pihak Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan dan Pihak Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan Sosialisasi dan Pelayanan yang maksimal dalam hal Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMBM) .
2. Seharusnya Selaku Satuan Polisi Pamong Praja perlu memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pemilik bangunan Menara yang sudah berkali kali diperingati.